

PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Intan Amelia Putri ¹, Khairani ¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: intanamilyaputri@gmail.com

Abstrak

Mekanisme talak dalam Undang-undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka 2, Menurut hukum Islam talak melalui media Online baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan isteri. Sedangkan talak melalui media media Online mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui media Online hukumnya sah, karena talak melalui media Online dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat. Menurut hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI bersumber dari hukum Islam.

Kata kunci: talak, media online, Undang-undang perkawinan.

Abstract

The divorce mechanism in the Divorce Marriage Law can only be done before a court session. This is in accordance with the principles contained in the marriage law number 4 letter e because the purpose of marriage is to form a family that is eternal and prosperous, then 2, According to Islamic law, divorce through online media is either only a voice or

accompanied by the form of a communicating party in the form of a picture (video call). So according to the Shari'a the talak is declared as legal talak, even though there is no guardian and it is not delivered directly in front of the wife. While talak through online media, the majority of scholars emphasized that talak through online media is legal, because talak through online media can be practiced with talak through written letters. According to positive law, it is in line with the provisions in Islamic legal law which regulates talak, namely the provisions in KHI derived from Islamic law.

Keywords: talak, online media, marriage law.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa akad yang luhur dan sakral bagi setiap insan laki-laki dan perempuan yang hendak memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, untuk bersama-sama membangun keluarga yang kelal dan bahagia. Oleh sebab itu, secara esensial pernikahan yang ideal, adalah pernikahan yang berlangsung untuk selama-lamanya. Berdasarkan pandangan inilah, maka sejatinya pernikahan, dilakukan tidak untuk dalam jangka waktu tertentu saja, melainkan untuk selamanya sampai ajal kematian datang menjemput. Dengan demikian, setiap pasangan rumah tangga tentu akan berusaha untuk mempertahankan ketuhan rumahtangganya agar tetap berlangsung dengan penuh harmonis sehingga mampu mencapai kehidupan keluarga yang bahagia sebagaimana yang diidamkan oleh setiap pasangan.

Namun demikian, keberlangsungan kehidupan rumah tangga tidak lah selalu berjalan mulus seperti harapan, adakalanya bahtera rumah tangga diterpa oleh gelombang permasalahan, berupa datangnya berbagai konflik yang terkadang tidak kunjung selesai, hingga pada akhirnya berujung dengan perceraian. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan yang hendak menikah, untuk memahami secara mendalam tentang dinamika pernikahan

sebagai bekal untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.¹ Karena itu setiap pasangan perlu juga dibekali diberikan pemahaman bagaimana menghadapi konflik yang seringkali timbul dalam kehidupan rumah tangga, dimana pada puncaknya konflik tersebut bisa berujung pada adanya perceraian.

Perceraian di dalam Islam memang bukanlah sesuatu yang bersifat terlarang, namun demikian, perceraian harus didudukkan sebagai pintu terakhir dari penyelesaian konflik rumah tangga manakala tidak ditemukan lagi jalan keluarnya. Meskipun tidak dilarang, perceraian dinilai sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Perceraian yang dalam hukum Islam diposisikan sebagai alat alternatif terakhir untuk mengakhiri konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, disyariatkannya hukum perceraian, melalui kebolehan menjatuhkan talak bagi suami terhadap isteri, memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah adanya dinamika konflik kehidupan rumah tangga yang terkadang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pembentukan rumah tangga dan bahkan konflik tersebut potensial mengundang banyak kemudharatan bagi banyak pihak, maka talak menjadi langkah solusi yang terpaksa harus dilakukan.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, fenomena terjadinya talak pun turut mengalami evolusi dan perubahan. Jika dahulu pada masa jauh sebelum kemajuan teknologi berkembang, talak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang bersifat konvensional, yaitu suami mengucapkan kata-kata talak secara langsung atau paling tidak dengan menggunakan tulisan pada sehelai kertas, namun di era modern seperti sekarang, talak tidak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional tadi, melainkan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan

¹ Budhy Prianto dkk, *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas, Vo. 5.No. 62 (2013), hal. 210

berbagai media teknologi-komunikasi seperti melalui SMS, WhatsApp, dan berbagai aplikasi pesan lainnya.²

Meskipun masih menjadi banyak perdebatan dan topik menarik dari berbagai kajian para ahli, namun keberadaan penjatuhan talak melalui penggunaan media teknologi-komunikasi yaitu WhatsApp, merupakan sebuah permasalahan yang tidak bisa dihindarkan. Berbagai fakta penjatuhan talak melalui media teknologi-komunikasi, di Aceh sendiri sudah banyak dilakukan oleh pasangan rumah tangga dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. Teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari bertambah maju. Apalagi akulturasi budaya semakin deras. John Naisbitt dalam bukunya High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning(1999) semakin menggiring masyarakat ke “zona mabuk teknologi”, yang ditandai dengan berbagai gejala sosiologis, yaitu 1) kita lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi; 2) kita takut sekaligus memuja teknologi; 3) kita mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu; 4) kita menerima kekerasan sebagai suatu hak dan yang wajar; 5) kita mencintai teknologi dalam wujud mainan; dan 6) kita menjalani suatu kehidupan yang berjarak dan terenggut.³

Penggunaan beragam dari media komunikasi internet yang kita kenal dengan istilah Media Sosial (medsos), mempermudah seseorang untuk mengenal satu sama lain meskipun mereka belum pernah berjumpa dengan lawan komunikasinya. Media sosial yang paling sering digunakan dewasa ini di seluruh dunia adalah short mesagge service (sms), facebook, Blacberry Mesagge (BBM) dan WhatsApp. Hal ini tidak jarang menimbulkan masalah kontroversial, termasuk masalah perceraian. Salah satu buah dari pada perkembangan

² Hafidhul Umami, *Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak*, Jurnal Pikir, Vol.3. No. 2 (2017), hal. 89

³ Husnul Yaqin, *Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol.12. No. 2,(2020), hal. 163

teknologi-komunikasi adalah perangkat komunikasi berupa pesan WhatsApp biasa disingkat dengan “WA”, yakni suatu aplikasi pesan yang terdapat dalam Smartphone. WhatsApp sebenarnya jenis aplikasi yang berfungsi untuk melangsungkan proses komunikasi berupa pesan.⁴ Aplikasi pesan ini memudahkan para penggunanya dalam mendapatkan kemudahan akses guna keberlangsungan komunikasi. Penggunaan WhatsApp ini telah menjalar di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan banyak digunakan setiap orang dalam melangsungkan proses komunikasi.⁵

Sebagai media komunikasi, WhatsApp juga banyak digunakan dalam lingkup menjalin komunikasi hubungan rumah tangga. Bahkan penggunaan WhatsApp dalam kehidupan rumah tangga, dewasa ini telah memasuki ranah aktivitas yang memiliki implikasi hukum, seperti berkenaan dengan masalah perceraian seperti penjatuhan talak melalui WhatsApp. Karena itu, di era modern ini ungkapan penjatuhan talak tidak hanya dilakukan melalui ucapan lisan saja, akan tetapi juga melalui media WhatsApp yang sekaligus telah menjadi fenomena kontemporer bagi dinamika perceraian di Indonesia.

Dari sinilah kemudian muncul masalah-masalah baru, di antaranya mengenai keabsahan status hukum penjatuhan talak yang dilakukan melalui media WhatsApp, baik dari sisi hukum positif maupun dari sudut pandang hukum Islam. Implikasi hukum tersebut tentunya adalah terjadinya perceraian sebagai jalan mengakhiri kehidupan rumahtangga. Kontroversi perceraian via WhatsApp (atau berbagai media sosial lainnya) tersebut di Indonesia memang belum begitu banyak kita dapatkan di Aceh namun kasus ini di Indonesia sudah populer, bahkan dari kalangan feminis dan lembaga-lembaga kewanitaan

⁴ Hafidhul Umami, *Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak*, Jurnal Pikir, Vol. 3. No. 2 (2017), hal. 102

⁵ Trisnani, *Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan dalam Penyampaian Pesan di Kalangan Tokoh Masyarakat*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 6.No. 3, (2017), hal. 2

pun di Aceh belum kita dengar pandangan mereka tentang hal ini. Kini fenomena cerai lewat WhatsApp telah menjalar di Indonesia. MUI seharusnya juga mengeluarkan fatwa terkait talak lewat WhatsApp, SMS, FaceBook, CHAT (BBM, YM, Skype, Line dan Telegram) tersebut.

Berbagai kasus perceraian tersebut menjadi sangat kontroversial mengingat perceraian melalui media teknologi komunikasi memang belum begitu populer. Namun demikian, fakta yang ditunjukkan oleh kasus-kasus tersebut telah menunjukkan bahwa fenomena penjatuhan talak melalui media teknologi-komunikasi telah menjalar di Indonesia. Berdasarkan fenomena sebagaimana telah dikemukakan di atas, artikel ini diarahkan untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai persoalan penjatuhan talak melalui media WhatsApp dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya di Aceh. Penjatuhan talak melalui media WhatsApp merupakan hal yang sangat mungkin terjadi sebagai bagian dari dinamika tinggi nya angka perceraian di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini didisain secara kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian dalam tulisan ini yaitu penulis menggunakan metode analisis dekriptif. Penelitian ini termasuk juga dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis deskriptif secara umum digunakan untuk menjelaskan penjatuhan talak melalui media whatsapp dalam perspektif pembaharuan hukum keluarga islam dengan langkah-langkah mengumpulkan berbagai buku-buku dan artikel yang berkaitan. Data penelitian Dalam proses pengumpulan data yang digunakan ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka (library research), dengan cara membaca dan mengumpulkan sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan cara dapat memahami penjatuhan talak melalui media whatsapp dalam perspektif pembaharuan hukum keluarga islam.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisa dan ditafsirkan (diinterpretasi) dan dilihat aspek keberanjakannya secara substansial. Adapun untuk memperoleh data terkait penjelasan penjatuhan talak melalui media whatsapp dalam perspektif pembaharuan hukum keluarga islam dengan langkah mengumpulkan berbagai buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan hukuman talak menurut perpektif pembahrauan hukum keluarga Islam.

Hasil dan Pembahasan

Perceraian antara suami dan isteri diperbolehkan oleh agama bila terjadi perselisihan yang akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara pasangan dan meluas bahkan kepada keluarga atau kerabat, sementara usaha untuk perdamaian tidak bisa dilakukan. Dalam artian lain perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh agama apabila dalam keadaan darurat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Yang dimaksudkan dengan sifat darurat adalah sudah ditempuh dengan berbagai cara akan tetapi tidak dapat didamaikan.⁶ Menurut ahli Fikih, di dalam agama ada beberapa jenis perceraian yang terjadi diantaranya yaitu: *Talak, Talak Ta'lik, Syiqaq, IlaZhihar, Faisyah, Khuluk, Fasakh, Li'an, Murtad*. Talak menurut bahasa Arab diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Secara syara adalah melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan akibat perkawinan. Talak dianggap sebagai jalan terakhir yang dilakukan dalam perselisihan rumah tangga. Talak boleh dilakukan apabila didalam rumah tangga tersebut tidak dapat disatukan kembali atau dalam kata lain salah satunya ada yang dirugikan atau menimbulkan hal yang negative. Talak hukumnya makruh, namun

⁶ Husnul mahmudah, dkk, Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol 2, No 1, Maret 2018, hal. 58

diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai jalan terakhir dari perdamaian yang diusahakan atas perselisihan antara suami isteri yang tidak selesai.⁷

Dasar hukum perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; UU No 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No 22 Tahun 1946, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No 22 Tahun 1946 dan UU No 23 Tahun 1952 tidak diatur secara teknis tata cara perceraian, mulai adri pengajuan, pemeriksaan, sampai akhir putusan perceraian. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur pada pasal 38 hingga pasal 41.⁸

Khusus tentang talak, diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam (KHI)¹⁷ pada pasal 129 sampai dengan pasal 131, dengan bunyi peraturan berikut:⁹

a. Pasal 129:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

b. Pasal 130:

Pengad

ilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

c. Pasal 131:

⁷ Muslim Zainuddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomer:0163/Pdt.G/2016/MsBna) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2. No.1 Januari-Juni 2018, hal. 126

⁸ Basalam, Nabila, Tidak Dapat menjalankan Kewajiban Hubungan "INTIM" Suami Istri Menyebabkan Perceraian menurut Hukum Islam, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1. No. 1. 2013, hal. 66-67

⁹ Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa hukum talak adalah makruh. Disebut makruh apabila dalam pernikahan tersebut terdapat suatu perselisihan antara suami dan istri. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan

sebuah permusuhan, maupun kebencian antara keduanya ataupun terhadap keluarganya. Tidak ada jalan lain yang dapat membuat mereka membangun rumah tangga yang utuh kembali.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab tentang hukum talak yang dijatuhkan suami atas isterinya dapat dirinci sebagai berikut :

Haram, yaitu jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian. Makruh, Hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi makruh ketika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya, atau masih memiliki harapan mendapatkan keturunan bersama istrinya.

Wajib. Apabila kehidupan seorang suami bersama istrinya mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya, maka hukum menjatuhkan talak akan berubah menjadi wajib. Sunat. Ketika seorang istri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, maka hukum menjatuhkan talak adalah sunat bagi suami. Misalnya istri sering meninggalkan ibadah salat dan puasa, jika terus menerus melakukan kehidupan yang seperti ini, ia dapat dijatuhkan sebagai perbuatan haram.

WhatsApp sebagai Media Penjatuhan Talak di Era Kecanggihan Teknologi Informasi-Komunikasi. Yang mana perkembangan dunia teknologi di era modern yang terus mengalami perkembangan dan semakin maju menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi kehadirannya dalam kehidupan saat ini. Bahkan menurut John Naisbitt sebagaimana dikutip oleh Husnul Yaqin mengemukakan, bahwa kemajuan teknologi saat ini telah berhasil mengarahkan masyarakat memasuki zona mabuk teknologi. Hal ini menurutnya dapat diidentifikasi dari berbagai gejala sosiologis yang ditunjukkan seperti di antaranya: 1) masyarakat lebih cenderung menyukai mekanisme penyelesaian masalah dalam kehidupan secara cepat atau instan; 2) masyarakat telah berada pada suatu kondisi berupa ketakutan sekaligus

memuja teknologi; 3) masyarakat telah mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan semu; 4) saat ini masyarakat telah menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar; 5) mencintai teknologi dalam wujud mainan; dan 6) menjalani suatu kehidupan yang berjarak.¹⁰ Indikasi sosiologis tersebut semakin mempertegas bahwa kondisi masyarakat modern saat ini telah terikat dengan teknologi dalam berbagai lini kehidupannya. Sehingga sulit kehadiran teknologi benar-benar sulit dilepaskan dari kehidupan manusia modern.

Salah satu buah daripada perkembangan teknologi komunikasi adalah perangkat komunikasi berupa pesan *WhatsApp* biasa disingkat dengan “WA” yakni suatu aplikasi pesan yang terdapat dalam Smartphone *WhatsApp* sebenarnya jenis aplikasi yang berfungsi untuk melangsungkan proses komunikasi berupa pesan. Aplikasi pesan ini memudahkan para penggunanya dalam mendapatkan kemudahan akses guna keberlangsungan komunikasi Penggunaan *WhatsApp* ini telah menjalar di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan banyak digunakan setiap orang dalam melangsungkan proses komunikasi.¹¹

Sebagai media komunikasi, *WhatsApp* juga banyak digunakan dalam lingkup menjalin komunikasi hubungan rumah tangga. Bahkan penggunaan *WhatsApp* dalam kehidupan rumah tangga, dewasa ini telah memasuki ranah aktivitas yang memiliki implikasi hukum, seperti berkenaan dengan masalah perceraian seperti penjatuhan talak melalui *WhatsApp*. Karena itu, di era modern ini ungkapan penjatuhan talak tidak hanya dilakukan melalui ucapan lisan saja akan tetapi juga melalui media *WhatsApp* yang sekaligus telah menjadi fenomena kontemporer bagi dinamika perceraian di Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul masalah-masalah baru, di antaranya mengenai keabsahan status hukum penjatuhan

¹⁰ Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12. No. 2, 2020, hal. 163

¹¹ Trisnani, Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan dalam Penyampaian Pesan di Kalangan Tokoh Masyarakat, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 6.No. 3, 2017, hal. 2

talak yang dilakukan melalui media *WhatsApp* baik dari sisi hukum positif maupun dari sudut pandang Fikih Islam, Implikasi hukum tersebut tentunya adalah terjadinya perceraian sebagai jalan mengakhiri kehidupan rumah tangga.

Dalam istilah umum, perceraian sebenarnya dapat diartikan dengan putusannya sebuah ikatan perkawinan. Melalui perceraian inilah, ikatan perkawinan tersebut menjadi terlepas sehingga hubungan suami dan isteri menjadi berakhir karena terputus. Sementara dalam Fikih Islam, istilah yang disejajarkan dengan perceraian ini adalah “talak” yaitu melepaskan atau membebaskan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹² Perceraian merupakan pilihan dan alternatif terakhir dalam menyelesaikan konflik keluarga dan memang diperbolehkan hukumnya, meskipun sangat tidak disarankan dan termasuk ke dalam salah satu hal yang sangat dibenci Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam hadits nabi Muhammad Saw bahwa “Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (talak)” (H.R Ibnu Majah).

WhatsApp sebagai buah dari perkembangan teknologi komunikasi telah memasuki berbagai lini kehidupan manusia modern saat ini termasuk ke dalam masalah-masalah rumah tangga seperti penjatuhan talak. Penggunaan *WhatsApp* sebagai media penjatuhan talak dewasa ini, berdasarkan pemaparan sebagaimana telah dikemukakan di atas bukanlah suatu hal yang mustahil mengingat kehadiran *WhatsApp* saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan banyak dimanfaatkan sebagai media komunikasi, bahkan telah memasuki ke dalam hal-hal yang memiliki implikasi hukum seperti pesan penjatuhan talak. Meskipun *WhatsApp* dapat dijadikan sebagai sarana atau media dalam menjatuhkan talak namun penjatuhan talak melalui sarana ini dinilai mengandung banyak permasalahan, bukan hanya terhadap status hukum perceraian sebagai implikasi hukum yang ditimbulkannya namun juga bersinggungan dengan prinsip-prinsip etis dan dipandang tidak

¹² Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol. X. No. 4, 2012, hal. 417

beradab. Hal ini dikarenakan penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* dinilai kurang begitu memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat kaum wanita yang semestinya juga harus diperlakukan secara baik. Selain itu, bahwa persoalan talak merupakan masalah yang sangat serius dan tidak bisa dilakukan secara sepele, mengingat hal tersebut menyangkut nasib dan status hukum bagi seorang isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya dan berimplikasi hukum terjadinya perceraian.

Perspektif Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Terhadap Status Penjatuhan Talak Melalui Media *Whatsapp*, sebelum lebih jauh menyoal bagaimana paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam mengenai penjatuhan talak melalui media *WhatsApp*, perlu terlebih dahulu disampaikan makna talak itu sendiri dalam hukum Islam. Secara etimologis, kata “talāk” berasal dari akar kata *itlaq* yang berarti “melepaskan ikatan” atau juga bisa berarti “meninggalkan”. Secara etimologis, talak bermakna melepaskan status pernikahan. Karena itu, dalam terminologi *shara'*, talak ikatan perkawinan.¹³ Dengan demikian, talak yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perceraian, memiliki arti lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Tindakan melepaskan ikatan perkawinan tersebut datang dari pihak suami dengan kata-kata beupa *sighat* tertentu atau memiliki makna mengakhiri hubungan. Oleh sebab itu dalam istilah Fikih, kata “talāk” adakalanya bermakna umumnya segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu talak juga terkadang memiliki arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Perceraian dalam kehidupan rumah tangga menjadi bagian daripada dinamika yang terjadi di dalamnya. Karena itu, berbagai sebab yang dapat memicu

¹³ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*, Jurnal Tahkim, Vol. XI.No. 1, 201), hal. 51.

terjadinya perceraian juga sangat dinamis. Dalam hal ini, Fikih telah memberikan gambaran mengenai berbagai perkara yang dapat memicu terjadinya perceraian di antaranya adalah: terjadinya tindakan nushuz yang datang baik dari pihak istri maupun suamiterjadinya perselisihan berkelanjutan dan tidak mungkin dapat dirukunkan (shiqaq) adanya perbuatan zina (fakhishah) yang datang dari salah satu pihak menimbulkan saling tuduh menuduh di antara keduanya. Permasalahan nushuz di dalam keluarga, menjadi perdebatan di kalangan para ahli, terutama berkenaan dengan perdebatan tentang nushuz suami terhadap isteri yang sampai saat ini masih diperselisihkan. Namun demikian perlu dipahami, bahwa nushuz bisa menjadi salah satu hal yang dapat memicu terjadinya perceraian. Nushuz itu sendiri secara umum merupakan pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri. Pelanggaran komitmen tersebut mengakibatkan adanya ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tanggadan pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya perceraian.¹⁴

Islam sebagai agama paripurnasebenarnya telah memberikan pengaturan mengenai masalah perceraian. Dalam Fikih Islam sendiri, telah ditetapkan berbagai syarat dalam hal seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya. Oleh sebab itu, menurut fiqh Islamtalak dianggap sah dan jatuh apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berbagai syarat tersebut secara teknis ada yang berkenaan dengan suamiisteridan juga berkenaan dengan sighthat. Untuk lebih jelasnya, berbagai syarat tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, syarat perceraian bagi suami meliputi: akil, baligh dan atas kehendak sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kedua, syarat bagi isteri meliputi istri yang ditalak tidak di masa iddah dan sebagai istri dari akad yang sah. Ketiga, syarat dalam lafadz talak (sighthat), yaknitalak dianggap sah apabila: (1) Lafadz yang diucapkan

¹⁴ Ahmad Ropei, Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘ Uqûd Al-Lujayn) Jurnal Al Hakam, Vol. 1.No. 1. 2021, hal. 7.

merupakan lafadz yang berkaitan dengan lafadz sharih atau kinayah; (2) Terdapat kejelasan ucapan yang menyatakan kehendak perceraian.

Berbagai persyaratan penjatuhan talak tersebut apabila dianalisa dan dicermati secara seksamanampaknya Fikih Islam tidak mensyaratkan secara spesifik, bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Dalam hal ini tentu dapat dipahami bahwa penjatuhan talak di luar sidang peradilan dalam Fikih dinilai sah dan sudah berimplikasi hukum terjadinya perceraian. Karena itu, penjatuhan talak melalui media WhatsApp, bisa saja terjadi dan dapat jatuh talak (sah), apabila persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Fikih Islam tersebut terpenuhi. Karena itu perlu dipahami bagaimana posisi penjatuhan talak melalui media WhatsApp itu sendiri yakni suatu bentuk perceraian yang dilakukan melalui penggunaan media aplikasi Smartphone berupa WhatsApp yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengirim pesan yang memuat kata-kata cerai atau talak.

Fenomena penjatuhan talak melalui media WhatsApp merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sekarang ini. Sebagai imbas daripada kemajuan teknologi dan kemudahan akses komunikasi, maka dalam kehidupan modern saat ini perceraian melalui media sosial yang tersedia seperti WhatsApp dapat dengan mudah dilakukan. Fikih Islam memang belum memberikan keputusan hukum yang spesifik terkait dengan penjatuhan talak melalui media WhatsApp. Namun demikian perlu ditelusuri, bahwa penjatuhan talak melalui media tulisan sudah lebih dahulu dijelaskan di dalam Fikih Islam. Bahkan penjatuhan talak melalui media tulisan telah menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha, Juhum ulama mendudukan perkara talak melalui media tulisan sebagai sesuatu yang sah dengan syarat-syarat sebagaimana dikemukakan di atas. Nampaknya juhum ulama tidak mempersoalkan teknis penjatuhan talak tersebut, mengingat baik secara lisan ataupun tulisan talak tetap menjadi sah asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, baik syarat yang melekat pada suami, isteri, dan juga *sighat*. *Sighat* harus mengandung

ungkapan yang bermakna melepaskan ikatan pernikahan dan pemutusan hubungan suami istri.¹⁵

Sebagaimana dikemukakan, bahwa mayoritas ulama menganggap talak melalui tulisan seperti surat hukumnya sah. Jumhur ulama memberikan pandangan, bahwa jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak, kemudian ia menuliskan lafadz talak baik secara sharih (jelas) seperti dengan mengirimkan surat kepada istrinya yang di dalamnya berisikan tulisan: "Saya menceraikan/mentalak kamu ataupun dengan lafadz kinayah (kata samaran) seperti: "Saya telah melepaskanmu", dan disertai dengan niat (menjatuhkan talak kepada istrinya) maka jumhur ulama mengatakan bahwa talak tersebut hukumnya sah. Dasar pertimbangan dalam memberikan status hukum tersebut bahwa talak melalui tulisan adalah sah bertolak dari pemikiran bahwa kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang dapat dipahami bentuk dan maknanya, dapat disetarakan dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan. Pendapat ini seperti yang dikemukakan di kalangan madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa tulisan memiliki status sebagaimana lafadz di dalam talak.

Penjelasan mengenai status hukum penjatuhan talak melalui tulisan yang berupa surat dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah hukum penjatuhan talak melalui media WhatsApp dengan menggunakan pendekatan analogis yang dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan metode *qiyas*. Hal ini didasarkan pada kesamaan *illat* yang melekat antara pesan surat dengan media aplikasi *WhatsApp* dimana keduanya sama-sama media komunikasi tulisan dan meninggalkan bekas atau jejaknya dapat dilacak. Oleh sebab itu, apabila merujuk pada pendapat jumhur ulama maka penjatuhan talak melalui media WhatsApp, hukumnya adalah jatuh karena tulisan berupa pesan dalam aplikasi WhatsApp adalah mewakili ucapan sehingga hukum tulisan sama dengan hukum ucapan.

¹⁵ Amad Zahro, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Qah Media Kreatifa, 2017), hal. 214.

Berdasarkan pemahaman ini, maka talak melalui media WhatsApp hukumnya Sah sebagaimana talak yang dijatuhkan dengan ucapan secara langsung. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa tulisan pesan dalam WhatsApp tersebut disyaratkan haruslah berupa tulisan yang jelas yakni tulisan yang meninggalkan jejak yang terbaca, seperti tulisan pada kertas, kayu, kulit, batudinding, tanah. Dalam aplikasi *WhatsApp*, tulisan tersebut tentu meninggalkan jejak digital. Kemudian, ketika menuliskan pesan *WhatsApp* tersebut, suami harus benar-benar memiliki niat untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas secara jelas dapat dipahamibahwa hukum talak melalui media *WhatsApp* adalah sah dengan diqiyaskan kepada talak yang dilakukan secara tertulis seperti melalui surat *Illat* hukumnya yakni keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Oleh sebab itu jumhur ulama sepakat bahwa hal tersebut dapat dikenakan jatuh talak dengan alasan tulisan memiliki kedudukan sama dengan ucapan.

Meskipun dalam pandangan jumhur ulamatalak melalui *WhatsApp* merupakan hal yang diperkenankan dan dapat jatuh talak (sah), namun aspek relevansinya dalam kehidupan di Indonesia yang notabene menganut negara hukum, penjatuhan talak harus diikrarkan di hadapan pengadilan sebagai legalitas dan keabsahan serta sejalan dengan semangat, bahwa talak adalah suatu hal yang harus diberikan ruang sempit dan dilakukan secara hati-hatiKeharusan perceraian di depan pengadilan agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan damaiaman, tertib, dan sejahtera yang sejalan dengan semangatbahwa Islam adalah agama rahmat yang mampu memberikan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pendapat dari kalangan ulama fiqh yang mengatakan bahwa penjatuhan talak melalui tulisan dengan berbagai media baik surat maupun *Whatsapp* serta aplikasi komunikasi lainnya adalah sah, tidak memiliki relevansi dengan usaha mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan di era modern saat ini dan tidak sejalan dengan

prinsip pembaharuan hukum keluarga di bidang perceraian yang berorientasi pada usaha meraih maslahat dan menolak kemadaramatan.

Kesimpulan

Penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* merupakan salah satu dinamika perceraian yang seringkali terjadi di era kemajuan teknologi saat ini. Dalam kajian hukum Islam status hukum penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* telah melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama fuqaha. Juhur ulama dalam hal ini berpandangan, bahwa penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* dihukumi sah dalam arti jatuh talak dengan diqiyaskan kepada penjatuhan talak melalui media tulisan seperti surat Illat yang dimiliki *WhatsApp* dan surat adalah sama terutama dalam hal keduanya adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisikan pesan talak. Tulisan dalam hal ini, didudukan setara dengan ucapan.

Namun demikian, pendapat berbeda dikemukakan oleh Ibnu Hazm yang berpandangan, bahwa penjatuhan talak melalui tulisan seperti dengan menggunakan media *WhatsApp* tidak dihukumi jatuh talak dengan alasan tidak ditemukannya petunjuk secara langsung dari al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang memiliki sisi relevansi dengan semangat pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia berkenaan dengan masalah perceraian, dimana talak dapat dijatuhkan apabila diikrarkan di hadapan sidang pengadilan. Selain itu, sebagai upaya menghindari tindakan semena-mena suami terhadap isteri dalam hal menjatuhkan talak secara sepihak melalui media *WhatsApp* dan juga dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan secara luas maka penjatuhan talak melalui tulisan tidak perlu mendapatkan legalitas dan keabsahan dari ulil amri, karena penjatuhan talak harus diikrarkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian sekalipun juhur ulama berpendapat bahwa penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* hukumnya sah, namun memberikan kemudahan menjatuhkan talak secara semena-mena terhadap perempuan adalah hal

yang harus dihindari karena tidak sejalan dengan semangat pembaharuan hukum yang berorientasi pada usaha mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadaramatan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ropei, Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘ Uqûd Al-Lujayn) Jurnal Al Hakam, Vol. 1.No. 1. 2021
- Amad Zahro, Fiqh Kontemporer (Jakarta: Qah Media Kreatifa, 2017
- Basalam, Nabila, Tidak Dapat menjalankan Kewajiban Hubungan “INTIM” Suami Istri Menyebabkan Perceraian menurut Hukum Islam, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1. No. 1. 2013
- Budhy Prianto dkk, *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas, Vo. 5, No. 62, 2013
- Hafidhul Umami, *Akurasi Whatsapp Sebagai Media Untuk Menjatuhkan Talak*, Jurnal Pikir, Vol.3. No. 2017
- Husin Anang Kabalmay, Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon), Jurnal Tahkim, Vol. XI.No. 1, 2018
- Husnul mahmudah, dkk, Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol 2, No 1, Maret 2018
- Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol.12. No. 2, 2020
- Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jamal, Irwansyah Muhammad; Zubaidi, Zaiyad. Rice Fields Management Agreement System In Aceh Besar (Study of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2023.
- Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol. X. No. 4, 2012
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship of Property Obligations of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.
- Muslim Zainuddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomer:0163/Pdt.G/2016/MsBna) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2. No.1 Januari-Juni 2018

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4906

Trisnani, *Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan dalam Penyampaian Pesan di Kalangan Tokoh Masyarakat*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 6.No. 3, 2017